



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MARATUA SIREGAR;
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 27 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur
Pematangsiantar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : EDY SYAHPUTRA.;
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 28 September 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pattimura Ujung Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur
Pematangsiantar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 04 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Besar Banjarnahor, SH., Dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Siantar Simalungun berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pms tertanggal 02 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pms, tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN Pms, tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Maratua Siregar dan terdakwa II Edy Syahputratelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat Memiliki Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Maratua Siregar dan terdakwa II Edy Syahputra dengan pidana penjara masing-masing selama :6 (enam) tahundikurangkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah jarum suntik;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-58/PSIAN/Euh.1/03/2020 yang dibacakan pada tanggal 17 Maret 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa terdakwa I. MARATUA SIREGAR dan terdakwa II. EDY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019, bertempat di Jalan Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di didalam rumah terdakwa I. MARATUA SIREGAR, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wib, DENDI (Dpo) datang kerumah terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk membeli shabu shabu lalu DENDI (Dpo) memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I berkata "bentar ya, aku beli sarapan dulu" kemudian terdakwa I keluar dari rumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa II di jalan dan mengatakan "ayo". Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke warung nasi untuk membeli nasi dan setelah membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi lalu terdakwa I memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa I tidak mempunyai uang pecahan selanjutnya terdakwa I meminta uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II kemudian terdakwa II memberikan uang tersebut kepada terdakwa I dan setelah itu terdakwa I menerima uang kembalian membeli nasi tersebut sebesar Rp.42.000,- (Empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “ketua ini ya uangnya untuk belanja shabunya”. Kemudian terdakwa II berkata “bisa rupanya Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) kau belanja” lalu terdakwa I berkata “bisanya itu” selanjutnya terdakwa II menggabungkan uang kembalian pembelian nasi sebanyak Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan uang dari DENDI (Dpo) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang tersebut sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II naik angkot berangkat ke jalan serdang dan setelah sampai di jalan serdang terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk menunggu di pinggir jalan serdang selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menjumpai seseorang yang sedang duduk duduk di salah satu gang di jalan serdang tersebut kemudian terdakwa I memberikan uang Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang sedang duduk di gang tersebut dan mengatakan “bang beli yang 15” lalu laki-laki tersebut mengatakan “kurang uangmu ini” kemudian terdakwa I mengatakan “bantulah bang nggak ada lagi uangku” kemudian laki laki tersebut pergi dan sekira 2 menit kemudian laki laki tersebut datang dan memberikan terdakwa I 1 (Satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa I kembali menjumpai terdakwa II dan setelah bertemu dengan terdakwa II, terdakwa II bertanya kepada terdakwa I dan mengatakan “ada” lalu terdakwa I menunjukkan 1 (Satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke apotik untuk membeli jarum suntik dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa I di Jalan Patimura setelah sampai di jalan Patimura lalu terdakwa I dan terdakwa II hendak masuk kedalam rumah selanjutnya saksi YANSHER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKY RIDHO (Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Patimura No.345 Kel. Tomuan sering digunakan pemilik rumah untuk pesta Narkoba. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah tersebut dan ketika para saksi sedang melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut para saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II baru turun dari angkot dan hendak masuk kedalam rumah No. 345 dan saat itu juga para saksi langsung mengejar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan terdakwa II sebelum masuk rumah. Selanjutnya saksi YANSHER LUMBANTOBING melihat terdakwa I terburu buru masuk kedalam rumah dan saat itu juga saksi YANSHER LUMBANTOBING mengikutinya masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa I mengarah ke pintu samping dan membukanya dan membuang sesuatu keluar pintu dan saat itu juga saksi YANSHER LUMBANTOBING langsung menangkap terdakwa I dan menyakan apa yang dibuangnya lalu para saksi dan terdakwa I melihat bahwa yang dibuang terdakwa I melalui pintu samping adalah 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik kemudian para saksi menyuruh terdakwa I untuk mengambil kembali 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik dan setelah terdakwa I mengambil 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik kemudian para saksi membawa terdakwa I ke teras rumah dan mempertemukannya dengan terdakwa II yang terlebih dulu ditangkap oleh para saksi. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA dengan nomor : 892/IL.10040.00/2019 tanggal 04 Desember 2019 berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 (Nol koma empat puluh Sembilan) gr; berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gr yang disita dari tersangka an. MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA..

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 13844/NNF/2019 tanggal 13Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T, Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik tersangka an MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA. adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau KEDUA

Bahwa terdakwa I. MARATUA SIREGAR dan terdakwa II. EDY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib), atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019, bertempat di Jalan Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di didalam rumah terdakwa I. MARATUA SIREGAR, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman' yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wib, saksi YANSER LUMBANTOBING, Saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO (Masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Patimura No.345 Kel. Tomuan sering digunakan pemilik rumah untuk pesta Narkoba. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah tersebut dan ketika para saksi sedang melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut para saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II baru turun dari angkot dan hendak masuk kedalam rumah No. 345 dan saat itu juga para saksi langsung mengejar terdakwa I dan terdakwa II sebelum masuk rumah. Selanjutnya saksi YANSER LUMBANTOBING melihat terdakwa I terburu buru masuk kedalam rumah dan saat itu juga saksi YANSER LUMBANTOBING mengikutinya masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa I mengarah ke pintu samping dan membukanya dan membuang sesuatu keluar pintu dan saat itu juga saksi YANSER LUMBANTOBING langsung menangkap terdakwa I dan menanyakan apa yang dibuangnya lalu para saksi dan terdakwa I melihat bahwa yang dibuang terdakwa I melalui pintu samping adalah 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik kemudian para saksi menyuruh terdakwa I untuk mengambil kembali 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik dan setelah terdakwa I mengambil 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik kemudian para saksi membawa terdakwa I ke teras rumah dan mempertemukannya dengan terdakwa II yang terlebih dulu ditangkap oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wib, DENDI (Dpo) datang kerumah terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk membeli shabu shabu lalu DENDI (Dpo) memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I berkata "bentar ya, aku beli sarapan dulu" kemudian terdakwa I keluar dari rumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa II di jalan dan mengatakan "ayo". Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke warung nasi untuk membeli nasi dan setelah membeli nasi lalu terdakwa I memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa I tidak mempunyai uang pecahan selanjutnya terdakwa I meminta uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II kemudian terdakwa II memberikan uang tersebut kepada terdakwa I dan setelah itu terdakwa I menerima uang kembalian membeli nasi tersebut sebesar Rp.42.000,- (Empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ketua ini ya uangnya untuk belanja shabunya". Kemudian terdakwa II berkata "bisa rupanya Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) kau belanja" lalu terdakwa I berkata "bisanya itu" selanjutnya terdakwa II menggabungkan uang kembalian pembelian nasi sebanyak Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan uang dari DENDI (Dpo) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang tersebut sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II naik angkot berangkat ke jalan serdang dan setelah sampai di jalan serdang terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk menunggu di pinggir jalan serdang selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menjumpai seseorang yang sedang duduk duduk di salah satu gang di jalan serdang tersebut kemudian terdakwa I memberikan uang Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang sedang duduk di gang tersebut dan mengatakan "bang beli yang 15" lalu laki-laki tersebut mengatakan "kurang uangmu ini" kemudian terdakwa I mengatakan "bantulah bang nggak ada lagi uangku" kemudian laki laki tersebut pergi dan sekira 2 menit kemudian laki laki tersebut datang dan memberikan terdakwa I 1 (Satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa I kembali menjumpai terdakwa II dan setelah bertemu dengan terdakwa II, terdakwa II bertanya kepada terdakwa I dan mengatakan "ada" lalu terdakwa I menunjukkan 1 (Satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke apotik untuk membeli jarum suntik dan setelah itu terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa I di Jalan Patimura setelah sampai di jalan Patimura lalu terdakwa I dan terdakwa II hendak masuk kedalam rumah selanjutnya saksi YANSHER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKY RIDHO (Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Patimura No.345 Kel. Tomuan sering digunakan pemilik rumah untuk pesta Narkoba.Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah tersebut dan ketika para saksi sedang melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut para saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II baru turun dari angkot dan hendak masuk kedalam rumah No. 345.

Bahwa terhadap 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik adalah milik terdakwa I dan terdakwa II dimana untuk pembelian 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik dilakukan terdakwa I dan terdakwa II secara patungan dimana uang yang terdakwa II berikan kepada terdakwa I untuk membeli 1 (Satu) paket shabu adalah sebesar Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang dari terdakwa I sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli jarum suntik adalah uang milik teman terdakwa II yang ketemu di apotik pada saat terdakwa II dan terdakwa I membeli jarum suntik seharga Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan terdakwa II menambahi Rp.1.000,- (Seribu rupiah). .

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tanpa izin dilarang oleh Undang-undang karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA dengan nomor : 892/IL.10040.00/2019 tanggal 04 Desember 2019 berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 (Nol koma empat puluh Sembilan) gr; berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gr yang disita dari tersangka an. MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA..

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 13844/NNF/2019 tanggal 13Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T, Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka an MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA. adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau KETIGA

Bahwa terdakwa I. MARATUA SIREGAR dan terdakwa II. EDY SYAHPUTRA pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib\, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019, bertempat di Jalan Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di didalam rumah terdakwa I. MARATUA SIREGAR, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wib, DENDI (Dpo) datang kerumah terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk membeli shabu shabu lalu DENDI (Dpo) memberikan uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I kemudian terdakwa I berkata "bentar ya, aku beli sarapan dulu" kemudian terdakwa I keluar dari rumah terdakwa I dan bertemu dengan terdakwa II di jalan dan mengatakan "ayo". Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke warung nasi untuk membeli nasi dan setelah membeli nasi lalu terdakwa I memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa I tidak mempunyai uang pecahan selanjutnya terdakwa I meminta uang pecahan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II kemudian terdakwa II memberikan uang tersebut kepada terdakwa I dan setelah itu terdakwa I menerima uang kembalian membeli nasi tersebut sebesar Rp.42.000,- (Empat puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ketua ini ya uangnya untuk belanjaan shabunya". Kemudian terdakwa II berkata "bisa rupanya Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) kau belanja" lalu terdakwa I berkata "bisanya itu" selanjutnya terdakwa II menggabungkan uang kembalian pembelian nasi sebanyak Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) dengan uang dari DENDI (Dpo) sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang tersebut sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I dan terdakwa II naik angkot berangkat ke jalan serdang dan setelah sampai di jalan serdang terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk menunggu di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serdang selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menjumpai seseorang yang sedang duduk duduk di salah satu gang di jalan serdang tersebut kemudian terdakwa I memberikan uang Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang sedang duduk di gang tersebut dan mengatakan “bang beli yang 15” lalu laki-laki tersebut mengatakan “kurang uangmu ini” kemudian terdakwa I mengatakan “ bantulah bang nggak ada lagi uangku” kemudian laki laki tersebut pergi dan sekira 2 menit kemudian laki laki tersebut datang dan memberikan terdakwa I 1 (Satu) paket shabu tersebut lalu terdakwa I kembali menjumpai terdakwa II dan setelah bertemu dengan terdakwa II , terdakwa II bertanya kepada terdakwa I dan mengatakan “ada”lalu terdakwa I menunjukkan 1 (Satu) paket shabu tersebut kepada terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke apotik untuk membeli jarum suntik dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah terdakwa I di Jalan Patimura setelah sampai di jalan Patimura lalu terdakwa I dan terdakwa II hendak masuk kedalam rumah selanjutnya saksi YANSHER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKY RIDHO (Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Patimura No.345 Kel. Tomuan sering digunakan pemilik rumah untuk pesta Narkoba.Selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap rumah tersebut dan ketika para saksi sedang melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut para saksi melihat terdakwa I dan terdakwa II baru turun dari angkot dan hendak masuk kedalam rumah No. 345 dan saat itu juga para saksi langsung mengejar terdakwa I dan terdakwa II sebelum masuk rumah. Selanjutnya saksi YANSHER LUMBANTOBING melihat terdakwa I terburu buru masuk kedalam rumah dan saat itu juga saksi YANSHER LUMBANTOBING mengikutinya masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa I mengarah ke pintu samping dan membukanya dan membuang sesuatu keluar pintu dan saat itu juga saksi YANSHER LUMBANTOBING langsung menangkap terdakwa I dan menyakan apa yang dibuangnya lalu para saksi dan terdakwa I melihat bahwa yang dibuang terdakwa I melalui pintu samping adalah 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik kemudian para saksi menyuruh terdakwa I untuk mengambil kembali 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik dan setelah terdakwa I mengambil 1 (Satu) paket shabu dan 1 (Satu) buah jarum suntik kemudian para saksi membawa terdakwa I ke teras rumah dan mempertemukannya dengan terdakwa II yang terlebih dulu ditangkap oleh para saksi. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan shabu shabu adalah untuk semangat kerja dan cara terdakwa I dan terdakwa II menggunakan shabu shabu adalah pertama tama dibentuk dulu bong dan kemudian dimasukkan shabunya kedalam pipa kaca dan shabu tersebut dibakar dan setelah keluar asapnya baru dihisap sepereti orang merokok.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang betwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA dengan nomor : 892/IL.10040.00/2019 tanggal 04 Desember 2019 berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,49 (Nol koma empat puluh Sembilan) gr; berat bersih 0,18 (Nol koma delapan belas) gr yang disita dari tersangka an. MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA..

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 13844/NNF/2019 tanggal 13Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.SI, Apt NRP. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T, Nrp. 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa.1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram milik tersangka an MARATUA SIREGAR dan EDY SYAHPUTRA. adalahpositif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. Saksi YANSER LUMBANTOBING, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekannya bernama saksi Dedi Siregar, saksi Riski Ridho dan saksi Edgar Sipayung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maratua Siregar dan Edy Syahputra pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah di Jl. Patimura No. 345 Kel. Tomuan sering digunakan oleh pemilik rumah untuk pesta menggunakan narkoba bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan setelah ditemukan rumah tersebut, saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan ketika saksi dan rekan melakukan pengintaian ada dua orang yang baru turun dari angkot dan hendak masuk kedalam rumah No. 345 tersebut dan saat itu juga saksi dan teman saksi mengejar kedua orang tersebut sebelum masuk rumah dan saksi melihat terdakwa yang bernama Maratua Siregar buru-buru masuk kedalam rumah dan saat itu juga saksi dan rekan langsung mengikutinya masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa Maratua Siregar mengarah ke pintu samping dan membukanya dan membuang sesuatu keluar pintu dan saat itu juga saksi dan rekan menangkap terdakwa Maratua Siregar dan menanyakan apa yang dibuangnya;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan dan terdakwa Maratua Siregar melihat apa yang dibuang melalui pintu samping dan ternyata 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah harum suntik;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan meminta terdakwa Maratua Siregar mengambilnya dan terdakwa Maratua Siregar mengambil 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik itu dan kemudian membawa terdakwa Maratua Siregar keluar rumah dan mempertemukannya dengan terdakwa Edy Syahputra yang telah terlebih dahulu ditangkap rekan saksi dan kemudian memperlihatkan kepada mereka 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik dan para terdakwa mengakui bahwa shabu dan jarum suntik itu adalah milik mereka berdua yang dibeli oleh mereka sebelum ditangkap dan uang untuk membeli shabu itu dengan cara patungan;
- Bahwa kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi EDGAR SIPAYUNG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekannya bernama saksi Dedi Siregar, saksi Riski Ridho dan saksi Yanser Lumbantobing melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maratua Siregar dan Edy Syahputra pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada sebuah rumah di Jl. Patimura No. 345 Kel. Tomuan sering digunakan oleh pemilik rumah untuk pesta menggunakan narkoba bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan setelah ditemukan rumah tersebut, saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut dan ketika saksi dan rekan melakukan pengintaian ada dua orang yang baru turun dari angkot dan hendak masuk kedalam rumah No. 345 tersebut dan saat itu juga saksi dan teman saksi mengejar kedua orang tersebut sebelum masuk rumah dan saksi melihat terdakwa yang bernama Maratua Siregar buru-buru masuk kedalam rumah dan saat itu juga rekan saksi langsung mengikutinya masuk kedalam rumah sedangkan saksi mengamankan terdakwa Edy Syahputra di luar rumah dan kemudian terdakwa Maratua Siregar dibawa keluar rumah dan mempertemukannya dengan terdakwa Edy Syahputra yang telah terlebih dahulu ditangkap rekan saksi dan kemudian memperlihatkan kepada mereka 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik dan para terdakwa mengakui bahwa shabu dan jarum suntik itu adalah milik mereka berdua yang dibeli oleh mereka sebelum ditangkap dan uang untuk membeli shabu itu dengan cara patungan;
- Bahwa kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. MARATUA SIREGAR;



- Bahwaterdakwa Maratua Siregar dan terdakwa Edy Syahputra ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya didalam rumah terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi menangkap para terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap polisi, polisi melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik keluar rumah terdakwa melalui pintu samping rumah terdakwa yang punya jerejak yang terbuat dari besi;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Edy Syahputra mendapatkan 1 (satu) paket shabu dengan cara membelinya seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) jalan serdang Kel. Banjar Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dan 1 (satu) buah jarum suntik itu dibeli diapotik setelah membeli shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wib, DENDI datang kerumah terdakwa dan kemudian mengajak terdakwa untuk membeli shabu lalu DENDI memberikan kepada terdakwa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan "bentar ya, aku beli sarapan dulu" dan kemudian terdakwa keluar rumah;
- Bahwa ketika keluar rumah terdakwa bertemu dengan terdakwa Edy Syahputra di jalan dan mengatakan "katua ayo ceka" dan terdakwa Edy Syahputra mengatakan "ayo" dan kemudian terdakwa dan terdakwa Edy Syahputra berangkat kewarung nasi untuk membeli nasi dan setelah membeli nasi, terdakwa memberikan uang pecahan 100 ribu untuk membayar nasi tersebut tetapi karena tidak ada uang pecahan 100 ribu rupiah, terdakwa meminta uang pecahan 50 ribu rupiah kepada terdakwa Edy Syahputra dan terdakwa Edy Syahputra memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membayarkan nasi tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa Edy Syahputra dan ada balik uang dari membeli nasi tersebut sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada Edy Syahputra "katua ini ya uangnya untuk belanjakan shabunya" dan terdakwa Edy Syahputra mengatakan "bisa rupanya 140 ribu kau belanjakan" dan terdakwa mengatakan "bisanya itu";



- Bahwakemudian terdakwa menggabungkan uang dari balik membeli nasi sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang dari DENDI sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) para terdakwa naik angkot berangkat ke jalan serdang dan setelah sampai di jalan serdang terdakwa meminta terdakwa Edy Syahputra untuk menunggu terdakwa dipinggir jalan serdang dan terdakwa berjalan kaki menjumpai seseorang yang sedang duduk-duduk disalah satu gang di jalan serdang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang sedang duduk digang tersebut dan mengatakan “bang beli yang 15” dan laki-laki tersebut mengatakan “kurang uangmu ini” dan terdakwa mengatakan “bantulah bang ngak ada lagi uangku” dan laki-laki tersebut pergi dan sekitar dua menit kemudian ianya kembali kepada terdakwa dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pesan dan kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa Edy Syahputra yang menunggu terdakwa dipinggir jalan serdang dan setelah bertemu dengan terdakwa Edy Syahputra, ianya bertanya kepada terdakwa dan mengatakan “ada” dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa beli kepada terdakwa Edy Syahputra;
- Bahwa kemudian para terdakwa pergi keapotik membeli jarum suntik dan setelah itu para terdakwa pulang kerumah terdakwa di Jl. Patimura dan setelah sampai di jalan patimura ketika para terdakwa hendak masuk kerumah, terdakwa melihat ada mobil datang dan berhenti didepan rumah terdakwa dan terdakwa langsung curiga dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan orang yang keluar dari mobil itu mengejar terdakwa kedalam rumah dan saat itu terdakwa langsung berjalan cepat kearah samping rumah terdakwa dan mencampakkan dari pintu samping yang berjerejak 1 (satu) paket shabu berikut harum suntiknya dan saat itu juga orang yang mengejar terdakwa yang ternyata polisi menangkap terdakwa dan meminta terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dan jarum suntik yang terdakwa campakkan lewat pintu samping dan saat bersamaan juga polisi menangkap terdakwa Edy Syahputra didepan rumah terdakwa dan mempertemukan para terdakwa dan menanyakan milik siapa 1 (satu) paket shabu dan jarum suntik itu dan para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu dan jarum suntik itu para terdakwa yang membeli dengan cara uangnya patungan;



- Bahwa kemudian para terdakwa dibawa ke kantor polisi berikut barang buktinya;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Edy Syahputra sudah ada sebanyak 3 kali menggunakan shabu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah ada selama 1 (satu) tahun dan tujuan terdakwa menggunakan shabu agar badan terdakwa semangat untuk bekerja dan pikiran tenang dan cara menggunakan shabu adalah pertama-tama dibentuk dulu bongnya dan kemudian dimasukkan shabunya ke dalam pipa kaca dan setelah itu shabu yang di dalam kaca pirex itu dibakar dan setelah keluar asapnya baru dihisap seperti merokok;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu adalah pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Nagur Kel. Martoba Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa II. EDY SYAHPUTRA;

- Bahwa terdakwa Edy Syahputra dan terdakwa Maratua Siregar ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Jl. Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di dalam rumah terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat polisi menangkap para terdakwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap polisi, terdakwa sedang berada di depan rumah milik terdakwa Maratua Siregar dan para terdakwa baru sampai dari membeli shabu di kampung banjar sehingga shabu dan jarum suntiknya dipegang oleh terdakwa Maratua Siregar;
- Adapun 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik yang ditemukan polisi di samping rumah terdakwa Maratua Siregar adalah milik para terdakwa karena uang untuk membeli shabu itu dan uang untuk membeli jarum suntik itu adalah uang para terdakwa;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Maratua Siregar untuk membeli 1 (satu) paket shabu itu sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan uang terdakwa Maratua Siregar sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli jarum suntik itu adalah uang milik teman terdakwa yang ketemu diapotik pada saat para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak membeli jarum suntik tersebut sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdakwa tambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa yang pertama kali mengajak terdakwa menggunakan shabu adalah terdakwa Maratua Siregar ketika bertemu di jalan dan para terdakwa sepakat untuk mengumpulkan uang untuk membeli shabu kejalan serdang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. Patimura dan kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa Maratua Siregar dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan kepada terdakwa "katua ayo ceka" dan terdakwa mengatakan "ayo" dan kemudian terdakwa Maratua Siregar mengatakan "bentar ya, aku beli nasi dulu" dan kemudian terdakwa dan terdakwa Maratua Siregar berangkat kewarung nasi untuk membeli nasi dan setelah membeli nasi, dan ketika hendak membayar nasi terdakwa memberikan uang pecahan 100 ribu untuk membayar nasi tersebut tetapi karena tidak ada uang pecahan 100 ribu rupiah, terdakwa Maratua Siregar meminta uang pecahan 50 ribu rupiah kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kepada terdakwa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Maratua Siregar membayarkan nasi tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa dan ada balik uang dari membeli nasi tersebut sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan kepada terdakwa "katua ini ya uangnya untuk belanja shabunya" dan terdakwa mengatakan "bisa rupanya 140 ribu kau belanja" dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan "bisanya itu";

- Bahwa kemudian para terdakwa naik angkot berangkat ke jalan serdang dan setelah sampai di jalan serdang terdakwa Maratua Siregar meminta terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan serdang dan terdakwa Maratua Siregar berjalan kaki masuk kegang di jalan serdang tersebut;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa Maratua Siregar datang dan terdakwa menanyakan "ada" dan terdakwa Maratua Siregar menjawab "ada";

- Bahwa kemudian para terdakwa pergi keapotik dan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa diapotik dan meminta uangnya sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk membeli jarum suntik tersebut dan kemudian teman terdakwa itu memberikan uangnya kepada terdakwa sebanuak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan karena harga jarum suntiknya Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) terdakwa menambah Rp. 1.000,- (seribu



rupiah) lagi dan kemudian terdakwa Maratua Siregar membelikan jarum suntiknya;

- Bahwa setelah itu para terdakwa pergi kerumah terdakwa Maratua Siregar dan ketika sampai didepan rumah terdakwa Maratua Siregar para terdakwa melihat ada mobil datang dan mengampiri para terdakwa dan saat itu juga terdakwa Maratua Siregar langsung jalan cepat masuk kedalam rumahnya dan ternyata mobil yang menghampiri para terdakwa itu adalah polisi dan langsung menangkap terdakwa didepan rumah terdakwa Maratua Siregar dan polisi yang lainnya mengejar terdakwa Maratua Siregar kedalam rumah dan kemudian polisi menemukan 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik yang dibeli para terdakwa sebelum ditangkap dipintu samping rumah terdakwa Maratua Siregar;

- Bahwa kemudian polisi meminta terdakwa Maratua Siregar mengambil shabu dan jarum suntik itu memperlir dan kemudian menanyakan kepada para terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik itu kemudian para terdakwa mengakuinya bahwa shabu tersebut adalah milik para yang dibeli dijalan serdang kel. Banjar kota pematnagsiantar dan kemudian polisi membawa para terdakwa kekantor polisi;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa Maratua Siregar sudah ada sebanyak 3 kali menggunakan shabu secara bersama-sama;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah ada selama 1 (satu) tahun dan tujuan terdakwa menggunakan shabu agar badan terdakwa semangat untuk bekerja dan pikiran tenang dan cara menggunakan shabu adalah pertama-tama dibentuk dulu bongnya dan kemudian dimasukkan shabunya kedalam pipa kaca dan setelah itu shabu yang didalam kaca pirex itu dibakar dan setelah keluar asapnya baru dihisap seperti merokok;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan shabu adalah pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Jl. Gunung Sinabung Kel. Karo Kec. Siantar Selatan Pematangsiantar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

- 1 (satu) buah jarum suntik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan terhadap terdakwa dan saksi-saksi dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa, dan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar saksi Dedi Siregar, saksi Riski Ridho dan saksi Yanser Lumbantobing anggota Satres Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maratua Siregar dan Edy Syahputra terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan para terdakwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar dari Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wib, DENDI datang ke rumah terdakwa Maratua Siregar dan kemudian mengajak terdakwa Maratua Siregar untuk membeli shabu lalu DENDI memberikan kepada terdakwa Maratua Siregar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan "bentar ya, aku beli sarapan dulu" dan kemudian terdakwa Maratua Siregar keluar rumah;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa Maratua Siregar keluar rumah bertemu dengan terdakwa Edy Syahputra di jalan dan mengatakan "katua ayo ceka" dan terdakwa Edy Syahputra mengatakan "ayo" dan kemudian terdakwa Maratua Siregar dan terdakwa Edy Syahputra berangkat ke warung nasi untuk membeli nasi dan setelah membeli nasi, terdakwa memberikan uang pecahan 100 ribu untuk membayar nasi tersebut tetapi karena tidak ada uang pecahan 100 ribu rupiah, terdakwa Maratua Siregar meminta uang pecahan 50 ribu rupiah kepada terdakwa Edy Syahputra dan terdakwa Edy Syahputra memberikan kepada terdakwa Maratua Siregar uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Maratua Siregar membayarkan nasi tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa Edy Syahputra dan ada balik uang dari membeli nasi tersebut sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan kepada terdakwa Edy Syahputra "katua ini ya uangnya untuk belanja shabunya" dan terdakwa



Edy Syahputra mengatakan "bisa rupanya 140 ribu kau belanjakan" dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan "bisanya itu";

- Bahwa benar terdakwa Maratua Siregar menggabungkan uang dari balik membeli nasi sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang dari DENDI sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) para terdakwa naik angkot berangkat ke jalan serdang dan setelah sampai di jalan serdang terdakwa Maratua Siregar meminta terdakwa Edy Syahputra untuk menunggu terdakwa Maratua Siregar dipinggir jalan serdang dan terdakwa Maratua Siregar berjalan kaki menjumpai seseorang yang sedang duduk-duduk disalah satu gang di jalan serdang tersebut;

- Bahwa terdakwa Maratua Siregar memberikan uang sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang sedang duduk digang tersebut dan mengatakan "bang beli yang 15" dan laki-laki tersebut mengatakan "kurang uangmu ini" dan terdakwa mengatakan "bantulah bang ngak ada lagi uangku" dan laki-laki tersebut pergi dan sekitar dua menit kemudian ianya kembali kepada terdakwa Maratua Siregar dan memberikan kepada terdakwa Maratua Siregar 1 (satu) paket shabu yang terdakwa Maratua Siregar pesan dan kemudian terdakwa Maratua Siregar kembali menemui terdakwa Edy Syahputra yang menunggu terdakwa Maratua Siregar dipinggir jalan serdang dan setelah bertemu dengan terdakwa Edy Syahputra, ianya bertanya kepada terdakwa Maratua Siregar dan mengatakan "ada" dan terdakwa Maratua Siregar memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa Maratua Siregar beli bersama terdakwa Edy Syahputra;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi keapotik membeli jarum suntik dan setelah itu para terdakwa pulang kerumah terdakwa Maratua Siregar di Jl. Patimura dan setelah sampai di jalan patimura ketika para terdakwa hendak masuk kerumah, terdakwa melihat ada mobil datang dan berhenti didepan rumah terdakwa Maratua Siregar dan terdakwa Maratua Siregar langsung curiga dan terdakwa Maratua Siregar langsung masuk kedalam rumah terdakwa Maratua Siregar dan orang yang keluar dari mobil itu mengejar terdakwa Maratua Siregar kedalam rumah dan saat itu terdakwa Maratua Siregar langsung berjalan cepat kearah samping rumah terdakwa Maratua Siregar dan mencampakkan dari pintu samping yang berjerejak 1 (satu) paket shabu berikut jarum suntiknya dan saat itu juga orang yang mengejar terdakwa Maratua Siregar yang ternyata polisi menangkap



terdakwa Maratua Siregar dan meminta terdakwa Maratua Siregar mengambil 1 (satu) paket shabu dan jarum suntik yang terdakwa Maratua Siregar campakkan lewat pintu samping dan saat bersamaan juga polisi menangkap terdakwa Edy Syahputra didepan rumah terdakwa Maratua Siregar dan mempertemukan para terdakwa dan menanyakan milik siapa 1 (satu) paket shabu dan jarum suntik itu dan para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu dan jarum suntik itu para terdakwa yang membeli dengan cara uangnya patungan

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana selengkapnya tercantum di dalam berita acara perkara ini haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling relevan dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap orang;
2. Pemufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;



Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu Terdakwa Maratua Siregar dan Terdakwa Edy Syahputra di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, terut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa **melawan hukum formil** apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan **melawan hukum materil** adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa **Van Bommel** menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1.-----Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
- 2.Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 3.-----Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4.-----Bertentangan dengan hak orang lain;
- 5.-----Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019, sekira pukul 12.30 Wib di Jl. Patimura No. 345 Kel. Tomuan Kec. Siantar Timur Pematangsiantar, Terdakwa Maratua Siregar bersama dengan Terdakwa Edy Syahputratelah ditangkap pihak Kepolisian atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu berdasarkan adanya informasi dari masyarakat dan dari Terdakwa Maratua Siregar ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah jarum suntik;

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 09.30 Wib, DENDI datang kerumah terdakwa Maratua Siregar dan kemudian mengajak terdakwa Maratua Siregar untuk membeli shabu lalu DENDI memberikan kepada terdakwa Maratua Siregar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan "bentar ya, aku beli sarapan dulu" dan kemudian terdakwa Maratua Siregar keluar rumah; terdakwa Maratua Siregar keluar rumah bertemu dengan terdakwa Edy Syahputra di jalan dan mengatakan "katua ayo ceka" dan terdakwa Edy Syahputra mengatakan "ayo" dan kemudian terdakwa Maratua Siregar dan terdakwa Edy Syahputra berangkat kewarung nasi untuk membeli nasi dan setelah membeli nasi, terdakwa memberikan uang pecahan 100 ribu untuk membayar nasi tersebut tetapi karena tidak ada uang pecahan 100 ribu rupiah, terdakwa Maratua Siregar meminta uang pecahan 50 ribu rupiah kepada terdakwa Edy Syahputra dan terdakwa Edy Syahputra memberikan kepada terdakwa Maratua Siregar uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Maratua Siregar membayarkan nasi tersebut dengan menggunakan uang milik terdakwa Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra dan ada balik uang dari membeli nasi tersebut sebanyak Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan kepada terdakwa Edy Syahputra "katua ini ya uangnya untuk belanja shabunya" dan terdakwa Edy Syahputra mengatakan "bisa rupanya 140 ribu kau belanja" dan terdakwa Maratua Siregar mengatakan "bisanya itu";

Bahwa kemudian terdakwa Maratua Siregar menggabungkan uang dari balik membeli nasi sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang dari DENDI sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) para terdakwa naik angkot berangkat ke jalan serdang dan setelah sampai di jalan serdang terdakwa Maratua Siregar meminta terdakwa Edy Syahputra untuk menunggu terdakwa Maratua Siregar dipinggir jalan serdang dan terdakwa Maratua Siregar berjalan kaki menjumpai seseorang yang sedang duduk-duduk disalah satu gang di jalan serdang tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa Maratua Siregar memberikan uang sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada laki-laki yang sedang duduk digang tersebut dan mengatakan "bang beli yang 15" dan laki-laki tersebut mengatakan "kurang uangmu ini" dan terdakwa mengatakan "bantulah bang ngak ada lagi uangku" dan laki-laki tersebut pergi dan sekitar dua menit kemudian ianya kembali kepada terdakwa Maratua Siregar dan memberikan kepada terdakwa Maratua Siregar 1 (satu) paket shabu yang terdakwa Maratua Siregar pesan dan kemudian terdakwa Maratua Siregar kembali menemui terdakwa Edy Syahputra yang menunggu terdakwa Maratua Siregar dipinggir jalan serdang dan setelah bertemu dengan terdakwa Edy Syahputra, ianya bertanya kepada terdakwa Maratua Siregar dan mengatakan "ada" dan terdakwa Maratua Siregar memperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa Maratua Siregar beli bersama terdakwa Edy Syahputra;

kemudian para terdakwa pergi keapotik membeli jarum suntik dan setelah itu para terdakwa pulang kerumah terdakwa Maratua Siregar di Jl. Patimuradan tidak berapa lama, pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa Maratua Siregar dan Terdakwa Edy Syahputradan dilakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah jarum suntik dari Terdakwa Maratua Siregar;

Menimbang, bahwa dari uraian unsure diatas apabila dihubungkan dengan unsure dalam dakwaan Alternatif Kedua ini dimana keterangan Para Terdakwa Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa Maratua Siregar merupakan milik Terdakwa Edy Syahputra dan Dendi (DPO), dimana Terdakwa Maratua Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama telah sepakat membelinya di jalan Serdangdan dari faktanya diketahui bahwa Para Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan aktifitas memakai shabu atau sedang transaksi penjualan shabu, sehingga barang bukti yang didapat dari para terdakwa merupakan milik Terdakwa Maratua Siregar dan terdakwa Edy Syahputra, dengan demikian barang bukti yang didapat dari Para terdakwa ada dalam kekuasaan para terdakwa sendiri, dengan demikian para Terdakwa telah melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam sub unsur pasal tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yakni tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu, sehingga perbuatan para terdakwa telah melanggar ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan ditemukan fakta bahwa ketika ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis Shabu dari para terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan kesehatan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 892/IL.10040.00 /2019 tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat kotor 0,4 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13844/ NNF / 2019 tanggal 13 Desember 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, ST, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Maratua Siregar dan Edy Syahputra berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram mengandung narkotika, dengan kesimpulan : barang bukti milik terdakwa an. Maratua Siregar dan Edy Syahputra adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi sehingga Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikualifikasi sebagai orang yang tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makapara Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarpara Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) buah jarum suntik yang dibenarkan saksi-saksi dan Para terdakwa adalah merupakan alat-alat yang digunakan untuk tindak kejahatan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut di khawatirkan akan di pergunakan kembali untuk kejahatan maka statusnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Para Terdakwa tidak mendukung progam pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Maratua Siregar dan Terdakwa II. Edy Syahputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahunsertadenda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah jarum suntikdimusnahkan;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantarpada hari Kamistanggal18Juni 2020, oleh kami, Fhytta I. Sipayung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., danM Iqbal F. J Purba, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingiHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B. Damanik. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Lauren Putri Harianja, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H.

Fhyyta I. Sipayung, S.H

M. Iqbal F. J. Purba, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, SH